

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pemerintah Kecamatan dengan kedudukannya sebagai Perangkat Daerah, memiliki peranan penting dalam menunjang keberhasilan Pemerintah Daerah Otonom karena merupakan ujung tombak dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. Oleh karena itu, Kecamatan dituntut untuk mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mampu melakukan perencanaan pembangunan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan otonomi daerah perlu disertai akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Oleh karena itu, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempertegas tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik di daerah. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang dilakukan, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Kecamatan Sinjai Timur, mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Kantor Kecamatan Sinjai Timur disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, dan juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. LKj juga merupakan salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi

perbaikan kinerja Kantor Kecamatan Sinjai Timur. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

### **C. GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kantor Kecamatan Sinjai Timur dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Perangkat Kecamatan, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi Camat dirinci sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

#### D. ISU STRATEGIS

Isu strategis yg dihadapi Kantor Kecamatan Sinjai Timur yaitu:

- a. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Kantor Kecamatan Sinjai Timur terkait koordinasi kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan.
- b. Belum optimalnya pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sinjai Timur krn sarana prasarana yang belum memadai.
- c. Belum optimalnya kapasitas aparaturn Kantor Kecamatan Sinjai Timur.

#### E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Berikut ini adalah Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Sinjai Timur yang berkedudukan di Lappadata Kelurahan Samaenre Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai :

1. Camat;
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemerintahan;
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
8. Jabatan Fungsional.

#### F. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2020, komposisi sumber daya aparaturn pemerintah/pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Kecamatan Sinjai Timur (termasuk di Kelurahan) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1  
Jumlah PNS menurut Golongan dan Jenis Kelamin

No	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	7	1	8
3	Golongan III	15	3	18
4	Golongan IV	1	-	1
<b>Jumlah Total</b>		<b>23</b>	<b>4</b>	<b>27</b>

Tabel 2  
Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	SD	-	-	-
2	SMP	-	-	-
3	SMA	8	1	9
4	D1	-	-	-
5	D2	-	-	-
6	D3	-	-	-
7	S1	11	3	14
8	S2	4	-	4
<b>Jumlah Total</b>		<b>23</b>	<b>4</b>	<b>27</b>

Tabel 3  
Jumlah Pejabat Struktural dan Jenis Kelamin

No	Eselon	JUMLAH		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Eselon II.a	-	-	-
2	Eselon II.b	-	-	-
3	Eselon III.a	1	-	1
4	Eselon III.b	1	-	1
5	Eselon IV.a	6	-	6
6	Eselon IV.b	5	1	6
<b>Jumlah Total</b>		<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu bentuk media pertanggungjawaban antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, Rencana Kerja (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Kantor Kecamatan Sinjai Timur telah menetapkan PK sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Sinjai Timur T.A. 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kelurahan Yang Terkoordinasi	Persentase Kelurahan yang terkoordinasi	100%	Koordinasi Pemerintahan Kelurahan	61.864.800,00
2	Tercapainya Pelayanan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang terkoordinasi	Persentase apaian Pelayanan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang terkoordinasi	100%	Pelayanan dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	111.263.700,00
3	Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	445.765.000,00

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada Kantor Kecamatan Sinjai Timur menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 3 (Tiga) indikator kinerja.

### B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Kantor Kecamatan Sinjai Timur, dijabarkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	SUMBER DATA
1	Tercapainya Pelayanan Masyarakat dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terkoordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan kecamatan sehat</li> <li>• waktu pemenuhan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)</li> <li>• waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban</li> <li>• waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan organisasi kemasyarakatan</li> <li>• waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan desa dan kelurahan</li> <li>• waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi perangkat kecamatan dan desa/kelurahan</li> <li>• waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan dana desa/kelurahan</li> <li>• jumlah Desa/Kel/Kec yang mengadakan Musrenbang</li> <li>• jumlah kegiatan kenegaraan yang dilaksanakan</li> <li>• jumlah kegiatan keagamaan yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bulan</li> <li>• Bulan</li> <li>• Bulan</li> <li>• Bulan</li> <li>• Bulan</li> <li>• Bulan</li> <li>• Bulan</li> <li>• Kec, Desa/Kel.</li> <li>• Kegiatan</li> <li>• Kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>• Laporan Seksi Pelayanan Umum</li> <li>• Laporan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>• Laporan Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>• Laporan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>• Laporan Seksi Pemerintahan</li> <li>• Laporan Seksi Pemerintahan</li> <li>• Laporan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>• Laporan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>• Laporan Seksi Ekonomi dan</li> </ul>

		<p>dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan PKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bulan</li> </ul>	<p>Kesejahteraan Rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul>
2	<p>Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>waktu pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana kelurahan</li> <li>Pelaksanaan waktu pemenuhan pemberdayaan masyarakat kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bulan</li> <li>bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kelurahan Samataring</li> <li>Laporan Kelurahan Samataring</li> </ul>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah, selanjutnya akan digunakan untuk mengukur kinerja Kantor Kecamatan Sinjai Timur untuk tahun 2020. Pencapaian indikator kinerja tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :



**Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2020			Target Akhir RENSTRA (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan kecamatan sehat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40
2	waktu pemenuhan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40
3	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40
4	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan organisasi kemasyarakatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40
5	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan desa dan kelurahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40
6	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi perangkat kecamatan dan desa/kelurahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40
7	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kecamatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40
8	jumlah kecamatan, Desa/Kel yang mengadakan musrenbang	1 kecamatan	1 kecamatan, 13 Desa/kel	1 kecamatan, 13 Desa/kel	100	5 kecamatan, 65 Desa/Kel.	40
9	jumlah kegiatan kenegaraan yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	5 kegiatan	40
10	jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	10 kegiatan	40
11	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan PKK	1 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40

12	waktu pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana kelurahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40
13	waktu pemenuhan pemberdayaan masyarakat kelurahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40

Sumber: Hasil olah data (Desember 2020)

Dari indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Sinjai Timur pada tahun 2020, semua indikator menunjukkan capaian 100%. Tingkat pencapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja sama seluruh aparat Kantor Kecamatan Sinjai Timur dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Olehnya itu, menjadi tugas bersama seluruh aparat Kantor Kecamatan Sinjai Timur untuk tetap meningkatkan dan mempertahankan pencapaiannya dengan upaya kinerja yang lebih maksimal, fokus, dan terarah.

Mengacu pada skala nilai peringkat kinerja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dapat dilihat bahwa semua indikator menunjukkan capaian 100% dengan interval nilai diatas 91 yang artinya bahwa hasil capaian nilai realisasi kinerja Kantor Kecamatan Sinjai Timur adalah Sangat Tinggi (ST).

## B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja**

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020	Perbandingan
Terwujudnya Pelayanan Masyarakat dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terkoordinasi	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan kesehatan kecamatan	bulan	12 bulan	12 bulan	100
	waktu pemenuhan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	bulan	12 bulan	12 bulan	100
	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi	bulan	12 bulan	12 bulan	100

	pembinaan ketentraman dan ketertiban				
	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan organisasi kemasyarakatan	bulan	12 bulan	12 bulan	100
	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan desa dan kelurahan	bulan	12 bulan	12 bulan	100
	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi perangkat kecamatan dan desa/kelurahan	bulan	12 bulan	12 bulan	100
	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan dana desa/kelurahan	bulan	12 bulan	12 bulan	100
	jumlah kecamatan yang mengadakan musrenbang	kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	100
	jumlah kegiatan kenegaraan yang dilaksanakan	kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100
	jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100
	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan PKK	bulan	12 bulan	12 bulan	100
Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	waktu pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana kelurahan	bulan	12 bulan	12 bulan	100
	waktu pemenuhan pemberdayaan masyarakat kelurahan	bulan	12 bulan	12 bulan	100

### C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### Sasaran 1

Terwujudnya Pelayanan Masyarakat dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terkoordinasi.

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2020			Target Akhir RENSTRA (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan kecamatan sehat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40
2	waktu pemenuhan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40
3	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40
4	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan organisasi kemasyarakatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40
5	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan desa dan kelurahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40
6	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi perangkat kecamatan dan desa/kelurahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40
7	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan dana desa/kelurahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40
8	jumlah kecamatan, Desa/Kel yang mengadakan musrenbang	1 kecamatan	1 kecamatan, 13 Desa/Kel	1 kecamatan, 13 Desa/Kel	100	5 kecamatan, 65 Desa/Kel	40
9	jumlah kegiatan kenegaraan yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	5 kegiatan	40
10	jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	10 kegiatan	40
11	waktu pemenuhan pelaksanaan koordinasi pembinaan PKK	1 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40

Sumber: Hasil olah data (Desember 2020)

Pada tahun 2020 capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan capaian realisasi 100%. Capaian ini juga menyumbang sebanyak 40 % dari target pada akhir RENSTRA (2020). Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2020 dipengaruhi oleh ketekunan dan kerja sama seluruh aparat Kantor Kecamatan Sinjai Timur maupun aparat yang bertugas di Kelurahan.

Waktu pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) tahun 2020 dibandingkan dengan pelaksanaan pada tahun 2018 mempunyai capaian realisasi yang sama yaitu sebesar 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sudah terlaksana dengan sangat baik, begitu pula dengan indikator-indikator lainnya. Adapun kekurangan dalam penyelesaian pekerjaan ataupun hasil pekerjaan, itu semua disebabkan karena (1) Masih rendahnya pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan, (2) rendahnya pemahaman dan kemampuan sumber daya aparatur Kecamatan Sinjai Timur dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing sehingga sangat perlu untuk dilakukan pendidikan dan pelatihan formal, dan (3) minimnya fasilitas kerja pendukung dalam pelaksanaan tugas sehingga sangat perlu untuk dilakukan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

### Sasaran 2

Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2020			Target Akhir RENSTRA (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	waktu pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana kelurahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40
2	waktu pemenuhan pemberdayaan masyarakat kelurahan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	40

Sumber: Hasil olah data (Desember 2020)

Pada tahun 2020 realisasi capaian indikator sebesar 100% yang berarti kinerja yang dihasilkan sangat tinggi. Capaian indikator ini juga menyumbang sebesar 40% dari

target pada akhir RENSTRA 2020. Keberhasilan capaian indikator tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2020 dipengaruhi oleh ketekunan dan kerjasama aparat Kantor Kecamatan Sinjai Timur serta terjalinnya koordinasi yg baik dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian dokumen-dokumen perencanaan Kantor Kecamatan Sinjai Timur.

#### D. REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja langsung Kantor Kecamatan Sinjai Timur pada tahun 2020 sebesar Rp. 794.892.400,00,- dan terealisasi sebesar Rp.766.627.271,00 atau 96,44% dari total anggaran belanja daerah yang dialokasikan di Kantor Kecamatan Sinjai Timur. Adapun realisasi tiap program terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4 Realisasi Belanja Langsung tiap Program Tahun 2020**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan Perkantoran	190.080.400,00	166.586.171,00	87,64
2	Pelaporan Kinerja	5.388.500,00	5.352.000,00	99,32
3	Koordinasi Pemerintahan Kelurahan	61.864.800,00	59.704.800,00	96,51
4	Pelayanan dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	91.793.700,00	91.139.300,00	99,29
5	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	445.765.000,00	443.845.000,00	99,57

Banyaknya program yang berhasil dicapai sumber daya yang ada dengan memaksimalkan ketersediaan anggaran menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya berupa pengukuran-pengukuran kinerja berdasarkan data pendukung untuk mengurai pencapaian tahun pelaporan 2020, secara umum nampak bahwa kinerja Kantor Kecamatan Sinjai Timur pada tahun 2020 adalah sangat baik. Pencapaian ini merujuk pada realisasi capaian indikator memenuhi kriteria yaitu sangat tinggi, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Kantor Kecamatan Sinjai Timur dalam melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2020 telah memperlihatkan kinerja yang cukup baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meskipun belum signifikan dan optimal

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa ketekunan dan kerja sama yang baik telah dilakukan oleh aparat Kantor Kecamatan Sinjai Timur untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan Rencana Kerja (RENJA) 2020 yang juga mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.

Meskipun realisasi capaian kinerja yang dihasilkan sangat tinggi, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian demi perbaikan kinerja ke depan. Bagi Kantor Kecamatan Sinjai Timur sendiri, ini berarti perlunya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan sarana dan prasarana sehingga segala tantangan dan hambatan bisa diselesaikan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kecamatan Sinjai Timur Tahun 2020 ini disusun dengan mengedepankan objektivitas dan niat baik untuk perubahan yang lebih baik pada kinerja tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan/kritikan yang membangun sangat kami butuhkan demi perbaikan dan penyempurnaan penyajian Laporan di masa yang akan datang.

Sinjai, Januari 2021  
CAMAT SINJAI TIMUR  
  
**ANDI AMIR, S.Sos.**  
Nip. 19671221 198908 1 001